



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 032/PS.REG/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : **Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., MSc.**
No. KTP : 3174070502560005
Alamat : Executive Golf Mansion Kav.11-12,
RT.003/RW.009, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Belitung, 05- 02 – 1956
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Umum Partai Bulan
Bintang
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si.**
No. KTP : 3174092004720004
Alamat : Kp. Cipedak, RT/RW: 008/009 Srengseng
Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 20-01-1972
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Sekjen Partai Bulan
Bintang

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----



FIRMANSYAH, S.H.,M.H.
ISMAR SYAFRUDDIN,S.H,M.H.
DR.H.AHMAD YANI,S.H,M.H.
YUN ERMANTO,S.H,M.H.
ISMAIL SIREGAR,S.H.
BASRI,S.H.

Adalah Para Advokat yang secara insidental khusus untuk menangani permohonan sengketa ini bergabung ke dalam sebuah tim yang dinamakan "Tim Pembela Partai Bulan Bintang" yang beralamat di **Jalan Pasar Minggu Raya Km.18 No. 1-B, Jakarta Selatan**, yang berwenang untuk bertindak baik sendiri-sendiri sebagai Penerima Kuasa, maupun bertindak bersama-sama dengan Para Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**. -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018.tentang DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPR RI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 yang dikeluarkan KPU tanggal 20 September 2018-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 1030, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----



1. Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
2. Ilham Saputra, S.IP
3. Viryan, S.E., M.M
4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
5. Pramono Ubaid Tantowi, M.A
6. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
7. Sigit Joyowardono, S.H.
8. Daryatun, S.H.
- Mas Noer Soesanto, S.H.
9. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
10. Juned, S.H.
11. Wresni Titisari, S.H.

12. Atiyah, S.H.
13. Fakhrol Huda, S.H.
14. Edho Rizky Ermansyah, S.H.
15. Khamidatul Fatkhiyah, S.H.
16. Andi Bagus Makawaru
17. Novayani
18. Doddy alias Domin
19. Nurhida Oktaviana

Masing-masing berkedudukan di kantor KPU RI beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1161/PY.02.1-SU/03/KPU/X/2018. Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 032/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 yang diajukan oleh **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH.,MSc. (Ketua Umum DPP PBB) dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPP PBB)** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu)., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----



Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 032/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;-----

Membaca permohonan Pemohon; -----
 Mendengar keterangan Pemohon; -----
 Membaca jawaban Termohon; -----
 Mendengar keterangan Termohon; -----
 Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon; -----
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
 Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 032/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON ini berkenaan dengan Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018.** tentang **DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPR RI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.** Pada pokoknya Termohon KPU telah melakukan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan dan dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang (Pemohon), dengan hasil verifikasi yang dimuat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan dilampirkan dalam Berita Acara tersebut;
2. Bahwa sejatinya Pemohon menolak isi Surat Keputusan dan Berita Acara (Obyek Sengketa) tersebut karena sejatinya Pemohon telah menyerahkan kelengkapan terhadap dokumen bakal calon Anggota DPR sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) dokumen syarat bakal caleg di 80 (delapan puluh) daerah pemilihan, tetapi Termohon menolak untuk melakukan verifikasi terhadap 95 (sembilan puluh lima) dokumen bakal caleg DPR RI yang didaftarkan/diserahkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dengan demikian Pemohon telah nyata dirugikan dengan adanya penetapan DCT yang menyatakan hanya 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) caleg yang ditetapkan Termohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) milik Termohon;
4. Bahwa pada Silon KPU terdata bahwa jumlah dapil yang didaftarkan oleh Pemohon adalah sebanyak 80 (delapan puluh)Dapil, dengan disertai berbagai dokumen/persyaratan sebagaimana dipersyaratkan oleh Termohon 95 (sembilan puluh lima) dokumen bacaleg tidak dapat masuk ke dalam Silon KPU milik Termohon karena gangguan pada Silon milik



Termohon. Dengan demikian, penolakan Termohon untuk menerima dan memverifikasi 95 (sembilan puluh lima) dokumen syarat calon anggota legislatif Pemohon anggap sebagai perbuatan sewenang-wenang yang nyata-nyata merugikan kepentingan Pemohon.

5. Bahwa Pemohon sebagaimana ditetapkan oleh Termohon telah mengisi dan mengupload persyaratan pendaftaran calon anggota DPR RI dan dokumen syarat calon dalam tenggang waktu pada masa pendaftaran dan masa perbaikan dokumen bakal calon legislatif. Dalam upload ke Silon ini Pemohon telah memasukkan formulir persyaratan bakal calon dan syarat calon pada 80 (delapan puluh) daerah pemilihan, jumlah bakal calon sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) bakal calon legislatif diserahkan pada saat pendaftaran di kantor Termohon tanggal 17 Juli 2018;
6. Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 pada Pukul 22.00 WIB Pemohon telah menyerahkan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR dari Partai Bulan Bintang kepada Termohon di Kantor KPU Pusat, sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) berkas dokumen Calon Anggota DPR RI untuk 80 (delapan puluh) daerah pemilihan, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas pendaftaran oleh staff KPU yang menyatakan hanya menerima 415 (empat ratus lima belas) dokumen bakal calon legislatif yang terdapat didalam Silon KPU sedangkan 95 (sembilan puluh lima) dokumen bakal caleg ditolak untuk diverifikasi karena tidak ada didalam Silon KPU;
7. Bahwa sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 Pemohon menyadari bahwa ada beberapa dokumen Pemohon masih dalam proses mengUpload di Sekretariat DPP PBB. Proses Upload dan pencetakan (print out) dari data Silon milik Termohon ini sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan detik-detik terakhir penyerahan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI ke kantor Termohon selalu mengalami hambatan karena sistem yang selalu berubah-ubah dan terkadang data yang sudah terUpload tiba-tiba menjadi hilang, posisi caleg yang telah diUpload hilang juga berpindah tanpa sepengetahuan Pemohon, Bahkan pada tanggal 17 Juli 2018 jam 15.34 Partai Kebangkitan Bangsa, Perindo dan Pemohon (PBB) tidak berhasil mencetak formulir B.1 karena data yang telah diupload hilang dari layar/tampilan server Termohon, sehingga Pemohon terpaksa harus mengupload ulang dari awal seluruh data bakal calon; **(Vide-bukti P-5)**
8. Bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 18 Juli 2018 menerima 510 (lima ratus sepuluh) dokumen fisik bakal calon legislatif milik Pemohon,



dokumen disegel dalam box dan dipindahkan ke Hotel Borobudur untuk diverifikasi, akan tetapi pada saat tahapan verifikasi tersebut dilakukan kembali staff KPU menolak melanjutkan pemeriksaan 24 (dua puluh empat) daerah pemilihan karena alasan terjadi keterlambatan penyerahan formulir B1 pada saat pendaftaran tanggal 17 Juli 2018 dan menolak melakukan verifikasi 95 (sembilan puluh lima) dokumen bakal calon dengan alasan dokumen bakal calon anggota legislatif tidak ada didalam Silon milik Termohon;

9. Bahwa Termohon pada tanggal 21 Juli 2018 mengeluarkan Berita Acara nomor:129/PI.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 yang menerangkan hanya telah melakukan verifikasi terhadap 56(lima puluh enam) daerah pemilihan, 21(dua puluh satu) daerah pemilihan ditolak dilakukan verifikasi dengan alasan terlambat menyerahkan dokumen B1 dan 3 (tiga) daerah pemilihan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), atas tindakan ini Pemohon melakukan upaya hukum dengan gugatan melalui Bawaslu RI dengan nomor register : 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018;
- 10.Bahwa upaya hukum yang dilakukan Pemohon pada poin 5 dalam gugatan ini telah menghasilkan Putusan hukum yaitu PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU dan Berita Acara Kesepakatan, yang dalam kesepakatan Termohon dari 24 (dua puluh empat) yang menjadi gugatan oleh Pemohon hanya 22 (dua puluh dua) daerah pemilihan yang disepakati untuk dilanjutkan ketahap verifikasi oleh Termohon;
- 11.Bahwa Termohon pada tanggal 19 Juli 2018 pada jadwal perbaikan dokumen baru mengakui bahwa Silon dalam proses penyesuaian server, seharusnya pengakuan dan pemberitahuan ini dilakukan Termohon pada tahapan pendataan (tanggal 4-17 Juli 2018), sehingga tidak ada alasan Termohon menolak pendaftaran berkas dokumen fisik bakal calon legislatif berdasarkan data Silon, karena sejak awal jadwal pendaftaran dan pengisian/Upload Silon tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 Silon selalu mengalami gangguan, Termohon melalui Kasubag di kantor KPU RI bernama Andi Bagus pada tahap perbaikan (tanggal 19 Juli 2018) melalui media WhatsApp grup Silon KPU (anggota WA grup Silon adalah LO,Admin,Operator Silon dari 16 Parpol peserta Pemilu 2019) memutuskan dan menyarankan semua partai politik untuk melakukan pembuatan formulir Bb1, Bb2, B1 dan dokumen syarat calon secara



manual; (**vide-bukti P-5**)

12. Bahwa Pemohon berpendapat keputusan Termohon yang hanya bersedia melakukan verifikasi terhadap 415 (empat ratus lima belas), dan menolak melakukan verifikasi terhadap 95 (sembilan puluh lima) caleg dengan kronologi peristiwa seperti diuraikan di atas, kami anggap sebagai tindakan sewenang-wenang, tidak fair dan tidak manusiawi, karena persoalan teknis administratif yang kelemahannya tidak hanya pada Pemohon, tetapi juga pada Termohon kerugiannya harus ditanggung oleh Pemohon. Seluruh dokumen Pemohon telah lengkap tetapi karena masalah pada Silon milik Termohon menyebabkan Pemohon gagal menyertakan 95 (sembilan puluh lima) bakal calon legislatif DPR tindakan tidak patut, tidak manusiawi dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak konstitusional sebuah partai politik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, semestinya tidak dapat dikesampingkan oleh aturan-aturan teknis-administratif yang dibuat oleh Termohon;
13. Bahwa Pemohon pernah melakukan gugatan seperti tertuang pada poin 8 diatas dengan nomor registrasi : 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 dan telah menghasilkan kesepakatan mediasi yang hanya menyepakati masuknya 2 (dua) dapil tetapi belum menerima 95 (sembilan puluh lima) yang dalam jalannya Mediasi Permohonan Pemohon akan kembali dilakukan dengan terbitnya obyek baru yaitu obyek sengketa yang saat ini Pemohon ajukan, pada permohonan ini pemohon kembali memperjuangkan keadilan untuk 95 (sembilan puluh lima) ditolak oleh Termohon hanya karena masalah teknis yaitu belum terUpload kedalam Silon milik Termohon.



PETITUM

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) untuk:
 - a. **MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018. tentang DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPR RI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
 - b. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan 95 (sembilan puluh lima) calon anggota DPR RI yang diajukan oleh pemohon, dan memasukan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT).

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

B. JAWABAN TERMOHON

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang asal-asalan juga terlihat di dalam pokok permohonannya yang **berulang kali menyebutkan angka-angka berkaitan dengan jumlah bakal calon yang tidak diperiksa oleh Termohon**. Pemohon hanya **sekedar menyebut angka sejumlah 95 (Sembilan puluh lima) tanpa satupun dari dalil-dalil Permohonannya yang menyebutkan secara jelas kesembilanpuluhlima bakal calon yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo***. Apakah dalam hal ini Pemohon hendak membebankan pembuktian dalam proses adjudikasi Permohonan *a quo* kepada Termohon? Bukankah **semestinya yang paling tahu dan paham mengenai pokok persoalan khususnya mengenai kesembilanpuluhlima bakal calon yang dipersalkan adalah Pemohon sendiri**? Dalam hal ini, Termohon **semakin menegaskan kepada Majelis bahwa Permohonan Pemohon nyata-nyata merupakan Permohonan yang sangat tidak layak untuk diterima** apalagi disidangkan dalam Majelis adjudikasi yang terhormat.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyangkut soal terjadinya gangguan pada Silon, adalah **dalil-dalil tanpa bukti dan terkesan hanya mengada-ada serta sudah sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis**. Pemohon menggunakan **kalimat-kalimat yang sulit untuk diukur kebenarannya seperti kalimat “selalu mengalami hambatan”** (*vide* Alasan Permohonan Pemohon angka 3).

Terlebih bahwa pada faktanya **Pemohon telah melewati beberapa proses pengajuan atau perbaikan dokumen**, dan dari proses-proses tersebut menunjukkan bahwa **problem yang diakibatkan oleh adanya gangguan Silon bukanlah problem, hambatan ataupun faktor determinan terhadap persoalan Pemohon** terkait beberapa bakal calon Anggota DPR Pemohon yang kemudian tidak masuk dalam DCT. Hal ini juga secara tegas dapat dilihat dari pengaturan dalam melaksanakan verifikasi, di mana Termohon tidak hanya berdasarkan kepada Silon semata. Pasal 15 huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa “*Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: c. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan*



*memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon". Atas kenyataan ini, Pemohon yang kembali mempersoalkan masalah Silon adalah bagian dari **ketidakjelasan dalil-dalil Pemohon yang terkesan hanya mencari-cari alasan belaka.***

II. JAWABAN TERMohon ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa Termohon meminta agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang, menjadi keterangan dalam jawaban dan menjadi satu kesatuan dengan pokok jawaban Termohon.
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai adanya 95 (Sembilan puluh lima) dokumen bakal calon Anggota DPR yang ditolak dan tidak dilakukan verifikasi oleh Termohon.
4. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan penetapan mengenai DCT Anggota DPR Pemilu 2019. Dalam hal ini Termohon menerbitkan keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018.
5. Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan tahap akhir dari proses Pencalonan Anggota DPR RI Pemilu 2019 yang secara garis besar terdiri dari tahap persiapan pemenuhan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon, Perbaikan Persyaratan Bakal Calon, Penyusunan Daftar Calon Sementara hingga Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR. Adapun secara rinci mengenai tahapan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (PKPU Tahapan).
6. Bahwa berdasarkan rangkaian sebagaimana dimaksud pada angka 5,



faktanya masih terdapat proses-proses lain yang membuat tahapan sebagaimana telah diatur dalam PKPU Tahapan menjadi lebih dari apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Hal ini sebagaimana terjadi kepada Pemohon dalam melaksanakan proses Pencalonan yang menempuh tahapan-tahapan lain di luar jadwal dan tahapan yang semestinya akibat adanya beberapa putusan Bawaslu RI terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu.

7. Bahwa beberapa putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat disebutkan sebagai berikut:
 - a. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 (**Bukti T-1**);
 - b. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 019/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 (**Bukti T-2**).
8. Bahwa atas dasar kedua Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 7, pada dasarnya Pemohon telah beberapa kali diberikan kesempatan oleh Termohon untuk dapat memperbaiki, bahkan mengulang kembali tahapan Pengajuan Bakal Calon yang sebelumnya telah Pemohon laksanakan (tanggal 17 Juli 2018).
9. Bahwa sebelum membantah dalil Pemohon mengenai adanya sejumlah 95 (Sembilan puluh lima) dokumen yang ditolak dan tidak diperiksa oleh Termohon, dan untuk membuat persoalan tersebut menjadi jelas dan terang benderang, meski hampir tidak mungkin untuk bisa menemukan kejelasan mengenai kesembilanpuluhlima dokumen bakal calon sebagaimana didalilkan dan dimaksud oleh Pemohon, faktanya pada masa Pengajuan tanggal 17 Juli 2018, berdasarkan hasil penghitungan dan verifikasi yang telah Termohon lakukan, dokumen sejumlah 415 bakal calon dari 80 Dapil yang diklaim oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam formulir Model B-DPR (**Bukti T-3**), setelah diperiksa jumlahnya dan disesuaikan dengan semua formulir model B.1-DPR yang benar adalah 318 calon



di 59 dapil.

10. Bahwa pada masa perbaikan (31 Juli 2018), beberapa Dapil yang semula berjumlah cukup banyak, faktanya ada yang berkurang jumlah bakal calonnya. Artinya dokumen perbaikan justru lebih sedikit dari dokumen Pengajuan di awal. Hal ini sebagaimana terjadi salah satunya pada Dapil Papua Barat, yang pada B.1-DPR pengajuan awal terdapat 8 (delapan) jumlah bakal calon, sementara pada B.1-DPR Perbaikan bakal calonnya hanya ada 3 (tiga) orang. Dari fakta tersebut, secara keseluruhan yang dibawa pada masa perbaikan adalah sejumlah 273 bakal calon (setelah dilakukan pengecekan pada dokumen formulir model B, B.1 dan syarat kelengkapannya);
11. Bahwa benar bahwa Termohon pernah melakukan pengembalian berkas yang berisikan nama-nama yang akan Termohon uraikan berikut ini:

NO	NAMA	STATUS DALAM DCT
1.	Syarif Can Ha	Lampung I nomor urut 2
2.	Akmal, S.I.Kom	<i>Tidak Ada*</i>
3.	Moh Amir Purnama	<i>Tidak Ada</i>
4.	Enny Novianti	Jatim IX/5
5.	Roy Setia Bahar	<i>Tidak Ada</i>
6.	Anwarudin	<i>Tidak Ada</i>
7.	Teguh Hariyanto	Jateng VIII/3
8.	Ade Yari Chairunnisa	<i>Tidak Ada</i>
9.	EF Thana Yudha	Sumsel II/2
10.	Nabila Puspita	<i>Tidak Ada</i>
11.	Yudi Yolanda	<i>Tidak Ada</i>
12.	Muhammad Yahya Nasution	<i>Tidak Ada</i>
13.	Suriati, SH	Kaltim/8
14.	Nur Solehah	<i>Tidak Ada</i>
15.	H. Azwir	Sumut III/ 1
16.	Erpan Endedi	<i>Tidak Ada</i>
17.	Suhada, S.Ip, MM	<i>Tidak Ada</i>
18.	Darwis	<i>Tidak Ada</i>
19.	Basri	Sulsel I/3
20.	Sentot Dwi Prastya Budi	Sulsel II/4
21.	Ismail Hamid	Sulsel II/2
22.	Andi Darmiawanti Astuti	Sulsel I/2
23.	Agus Salim	Sulsel I/5
24.	Panca Nurwasih	<i>Tidak Ada</i>
25.	Alfian Zulham Siregar	Kalteng/ 1



26.	Sri Idayati	Kalbar I/2
27.	Kolis, SH	Jatim IX/2
28.	Armin Irawan	Jatim IX/1
29.	Mimik Mardawati	Jatim IX/3
30.	Drs Mashuri	Jatim IX/4
31.	A. Hafiz Ashari	Jatim X/3
32.	Wiji Winarsih	Jatim VIII/3
33.	Azanil Kelana	Jatim VIII/2
34.	Rachmatullah	Jatim VIII/5
35.	Luthfi Lazuardi	Jatim VIII/4
36.	Tuningsih	<i>Tidak Ada</i>
37.	NS Aji Martono	Jateng I/1
38.	Umar Abdullah	<i>Tidak Ada</i>
39.	Siti Mahmudah	Jatim XI/8
40.	Anisa Kartikawati	Jatim VI/3
41.	Aris Muhammad	NTB I/1
42.	M. Afni Faiz	Jateng VII/4
43.	Muhammad Nur Ladong	<i>Tidak Ada</i>
44.	Zainal Abidin	Sulsel II/1
45.	Ellya Yunus	Maluku/2
46.	Muzakkir	Sulsel III/1
47.	A. Zainal	<i>Tidak Ada</i>
48.	Abdul Wahab	Sulbar/1
49.	Stantin T	Sulut/2
50.	Suratman Malik	Gorontalo/1
51.	Siti Mahmudha Almafiah	<i>Tidak Ada</i>
52.	Umar Ali	NTB I/2
53.	Sri Maryani	NTB I/3
54.	Fainus	<i>Tidak Ada</i>
55.	Tatang Suprayoga	<i>Tidak Ada</i>
56.	M. Ezan Farmanda	<i>Tidak Ada</i>
57.	Muharnis	<i>Tidak Ada</i>
58.	Muassis Andang Pendana	<i>Tidak Ada</i>
59.	RR. Sri Soerya Ibnoe Martini	Jatim XI/6
60.	Mohammad Masduki	Jatim XI/1
61.	Djoko Edhi Soetjipto	<i>Tidak Ada</i>
62.	Mahmud Fauzy	Banten I/2
63.	Nahrul Badri	Banten I/1
64.	Chairi Inajah	Banten I/4
65.	Nyimas Nining Rachman	Banten I/3
66.	M. Banda Raya	Jatim X/1
67.	Ibnu Dharto	Jateng IX/3
68.	Yusuf Ferdinando	Sulut/1
69.	Rosnoni	<i>Tidak Ada</i>
70.	Syarif Ibrahim	Sulsel I/4
71.	Udin Jahudin	Jabar VIII/1
72.	Farhan Husein	Kalsel II/1
73.	Muhammad Yamin	Kalsel II/2
74.	Tndra Indah Agustin	Kalsel II/3



75.	Samsul Daulah	Kalsel II/4
76.	Budi Cahyono	Jateng I/4
77.	Suwito Suprayogi	Jateng I/2
78.	Masrur Anhar	Jateng VII/1
79.	Iin Indarwati	Jateng V/3
80.	Rizky Bangun Wibisono	<i>Tidak Ada</i>
81.	Sugiharto	Jatim VI/1
82.	Eni Mawarti	Jateng I/3
83.	Arni Winarsih	Jatim VII/3
84.	Hotman Lasut	Jatim VII/1
85.	Parwoto	Jatim VII/2
86.	Djakri Napu	<i>Tidak Ada</i>
87.	Herman G. Machfud	Jabar IV/1
88.	Ujang Suparman	<i>Tidak Ada</i>
89.	Nur Arifuddin	Jabar IV/5
90.	Maulana Akbar Syarif	Jabar IV/4
91.	L. Lina Kurnia Sari	Jabar IV/3
92.	Yosy	Jabar IV/6
93.	E. Suwandi	<i>Tidak Ada</i>
94.	Rita Ritasari	Jabar III/6
95.	Noviandri	Jabar III/2
96.	Yunasdi	Jabar III/4
97.	Maulana Yusuf Hasanudin	Jabar III/5
98.	Ahmad Nuril Fajri	Jabar III/7
99.	Tatang Zaenudin	Jabar III/1
100.	Purwanto	Jabar III/8
101.	Endah	Jabar III/9
102.	Muh. Arsyad Yusuf	Jabar III/3
103.	MS Kaban	Jabar II/1
104.	Nanang Solihin	Jabar II/9
105.	Sri Wahyuni	Jabar II/10
106.	Eri Ridwan Latif	Jabar II/7
107.	Yasmin	Jabar II/6
108.	Fuad Zakaria	Jabar I/1
109.	Zulkifli	Jabar II/2
110.	Ayub Laksono	Jabar II/5
111.	Hendra Wardana	Jabar II/4
112.	Imas Karyamah	Jabar II/3
113.	Arni Dasrianti	Jabar II/8

12. Bahwa nama-nama sebagaimana dimaksud pada angka 9 didapatkan justru dari catatan yang sempat Termohon buat dalam bentuk list (**Bukti T-4**) dan kemudian Termohon sesuaikan dengan data Calon Anggota DPR Pemohon yang ada dalam DCT. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar nama-nama yang berkasnya dikembalikan sudahlah masuk di dalam DCT, sementara yang tidak ada dalam DCT sejumlah 29 nama.

13. Bahwa dengan demikian benar bahwa terdapat pengembalian beberapa dokumen atas nama bakal calon sejumlah 113 (seratus tigas belas) pada masa pengajuan awal dan setelah masuk verifikasi kelengkapan dokumen, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2018. Namun perlu Termohon jelaskan bahwa nama-nama yang dikembalikan tersebut sebagian besar diakibatkan karena adanya berkas dokumen yang dibawa oleh Pemohon lebih dari satu dokumen untuk 1 (satu) nama bakal calon. Artinya, terdapat kegandaan dokumen untuk dokumen yang sama sehingga tidak mungkin Termohon periksa keduanya. Lalu apakah Pemohon berharap bahwa Termohon harus memeriksa 2 (dua) berkas dokumen sekaligus yang nyata-nyata terdapat kesamaan di antara keduanya? Apakah Pemohon berharap bahwa nama-nama yang sama tersebut juga dicantumkan dalam DCS ataupun DCT? Tentu saja jawabannya tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh Termohon.

Sementara untuk yang tidak dimasukkan dalam DCS dan kemudian DCT diakibatkan karena pada faktanya, nama-nama tersebut sama sekali tidak dicantumkan oleh Pemohon di dalam formulir Model B.1-DPR mulai dari pengajuan di awal (**Bukti T-5**) maupun pada saat perbaikan (**Bukti T-6**).

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dileges pos dan materai cukup serta diberi tanda P1-P6

NO	URAIAN	KETERANGAN
P.1	Foto copy SK DCT KPU	Menerangkan SK KPU adalah Obyek sengketa
P.2	Foto copy Putusan Bawaslu	Menerangkan Pemohon pernah mengajukan keberatan tidak diterimanya 95 caleg oleh termohon
P.3	Foto copy BA Bawaslu	Menerangkan Pemohon tidak diterimanya 95 caleg oleh termohon
P.4	Daftar 95 caleg	Menerangkan nama serta dapil 95 caleg yang ditolak mendaftar oleh KPU
P.5	Pembicaraan WA grup KPU	Menerangkan KPU memiliki kendala dalam sistem Silon
P.6	Data Informasi	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dileges pos dan materai cukup serta diberi tanda T1-T6

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018	Bukti ini dalam rangka menunjukkan proses lain di luar tahapan sebagaimana diatur dalam PKPU Tahapan, di mana Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan bahkan mengajukan kembali dokumen Pencalonan (untuk 22 Dapil) yang masih dinyatakan TMS.
T - 2	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 019/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018	Bukti ini dalam rangka menunjukkan proses lain di luar tahapan sebagaimana diatur dalam PKPU Tahapan, di mana Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan bahkan mengajukan kembali dokumen Pencalonan (untuk 2 Dapil) yang masih dinyatakan TMS.
T - 3	Form. Model B-DPR	Bukti ini menunjukkan jumlah bakal calon yang diajukan Pemohon sejumlah 415 bakal calon untuk 80 Dapil yang nyatanya hanya ada 318 untuk 59 Dapil.
T - 4	List Catatan Termohon terhadap dokumen-dokumen yang dikembalikan kepada Pemohon.	Bukti ini menunjukkan nama-nama yang dikembalikan kepada Pemohon dan sebagian besar sudah masuk ke dalam DCT.
T - 5	Dokumen Pencalonan Awal (sebelum Putusan Bawaslu): a. Form. Model TT.Pd-DPR (Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2018 (59	Bukti ini dalam rangka menunjukkan ketiadaan 95 (Sembilan puluh lima) berkas dokumen yang didalilkan Pemohon.

	Dapil); b. Form. Model TT.Pd.-DPR (Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pengajuan Syarat Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2018 (56 Dapil); c. Form. Model B.1-DPR tanggal 17 Juli 2018; d. Form. Model B-DPR Perbaikan dan B.1-DPR Perbaikan tanggal 31 Juli 2018.	
T-6	Dokumen Pencalonan Perbaikan (pasca Putusan Bawaslu): a. Form. Model TT.Pd-DPR (Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2018 (22 Dapil); b. Form. Model TT.Pd.-DPR (Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pengajuan Syarat Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2018 (2 Dapil); c. Form. Model TT.Pd-DPR tanggal 10 September 2018 menindaklanjuti Surat KPU No. 998/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 (1 bakal calon) atas adanya hasil analisis kegandaan dengan Partai Amanat Nasional a.n. Af'idah;	Bukti ini dalam rangka menunjukkan ketiadaan 95 (Sembilan puluh lima) berkas dokumen yang didalilkan Pemohon.



	d. Form. Model B-DPR dan B.1-DPR tanggal 1 Agustus 2018 (22 Dapil); e. Form. Model B-DPR dan B.1-DPR tanggal 6 Agustus 2018 (22 Dapil); f. Form. Model B.1-DPR untuk Jawa Barat III dan Jawa Barat VIII tanggal 24 Agustus 2018.	
--	--	--

D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan:-

1. Saksi

a. Doriangat Pakpahan

- Merupakan petugas *checker* Partai Bulan Bintang di Hotel Borobudur;
- Petugas pengecekan Partai Bulan Bintang ada 4 orang;
- Bahwa pengecekan berkas dilakukan di dalam satu ruangan di Hotel Borobudur;
- Sebelum masuk ruangan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada saksi;
- Di dalam ruangan hanya ada petugas KPU atas nama Domin dan saksi;
- Bahwa dilakukan pengecekan berkas di dalam ruangan, mulai dari berkas BB1, BB2 dan berkas lainnya;
- Memilih berkas caleg daerah pemilihan Sumatera Utara untuk di periksa terlebih dahulu.
- Untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 hanya diperiksa 6 saja, karena berkas yang lain tidak ada di Silon;
- Memisahkan berkas caleg yang tidak di check dengan berkas yang di Silon;
- Pak Domin menyatakan tidak bisa dilakukan peng-check-an jika tidak ada di Silon;
- Berkas yang tidak di lakukan penge-checkan bisa diambil pada tanggal 29 Juli 2019;



- Menerima nama-nama bukan berdasarkan Formulir Model BB1, namun berdasarkan hasil rapat partai, jadi berkas yang kumpulan adalah berkas calon legislatif yang dari nama-namanya partai;

b. Erianto Mantriko

- Saksi merupakan Petugas Admin Silon Partai Bulan Bintang;
- Bahwa nama-nama Caleg PBB disusun tanggal 8 Juli 2018;
- Bahwa saksi mulai entry data caleg tanggal 8 Juli 2018;
- Bahwa jumlah calon yang terdata di model B sebanyak 411;
- Bahwa di Partai Bulan Bintang ada Job Desk masing-masing;
- Bahwa data-data yang sudah di entry dapat di print sebagian kalau jaringan internet bagus.
- Melakukan submit pertama pada tanggal 17 Juli 2018 sebelum Pukul 00.00 Wib;
- Melakukan submit terakhir pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 23.15 Wib tetapi tidak berhasil;
- Dapat melakukan submit keesokan harinya;
- Submit terakhir dilakukan sebelum masa akhir pendaftaran pada pukul 00.00 Wib, akan tetapi tidak bisa karena Silon bermasalah;
- Tidak semua data hard copy yang dibawa ke KPU pada tanggal 17 Juli 2018 di print dari Silon;
- Berkas hard copy yang dibawa tim pemberkasan Partai Bulan Bintang pada tanggal 17 Juli 2018 berjumlah lebih dari 500;
- Jumlah BB1 dan BB2 yang di cetak, sesuai dengan berita acara KPU yang mempunyai BB 1 dan BB2 adalah 382;
- Jumlah data yang direkap Model B hasil print Silon berjumlah 415;
- Mengetahui formulir Model B
- Pada entry data Calon Anggota DPR Partai Bulan Bintang, sebagian data bisa tercover di Formulir Model B, sebagian lagi tidak bisa tercover di Formulir model B;
- Berkoordinasi dengan Andi Bagus dan mempersilakan saksi untuk memperbaiki berkas secara manual yang dibuat dalam format word;
- Mengetahui bahwa Partai Bulan Bintang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terkait dengan 24 dapil;



- Bahwa semua data yang belum sempat di entry ke Silon tetap di bawa ke KPU pada tanggal 17 Juli 2018;
- Tidak mengetahui darimana munculnya angka 95 yang dipermsalahkan oleh Partai Bulan Bintang;

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON ini berkenaan dengan Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018. tentang *DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPR RI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019*. Pada pokoknya Termohon KPU telah melakukan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan dan dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang (Pemohon), dengan hasil verifikasi yang dimuat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan dilampirkan dalam Berita Acara tersebut;-
2. Bahwa dengan demikian Pemohon telah nyata dirugikan dengan adanya penetapan DCT yang menyatakan hanya 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) caleg yang ditetapkan Termohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) milik Termohon;-----
3. Bahwa Silon KPU hanya merupakan sarana penunjang dalam proses Pendaftaran bakal calon legislatif DPR RI, jumlah dapil yang didaftarkan dan terUploud dalam silon KPU adalah sebanyak 415 caleg dari 80 (delapan puluh)Dapil, sedangkan 95(sembilan puluh lima) caleg terkendala untuk diUpload kedalam silon karena terjadinya gangguan-gangguan teknis pada Silon;-----
4. Bahwa dalam fakta persidangan Saksi I (Ibu Doriangat Pakpahan) mengungkapkan bahwa pada saat penyerahan syarat calon di salah satu ruangan hotel Borobudur Jakarta, saksi I bersama beberapa rekan dari Partai Bulan Bintang yang ditugaskan melakukan penyerahan sekaligus pengecekan bersama dengan pihak KPU RI yang pada saat itu diwakili



oleh beberapa staff KPU RI, yang melakukan serah terima dan pemeriksaan berkas dengan Saksi I pada saat itu staff yang bernama Domin, selanjutnya saksi I dan Domin melakukan pemeriksaan diawali dari Dapil Sumatra utara 1, pada saat pemeriksaan Domin hanya mau memeriksa berkas 6(enam)caleg saja sesuai yang ada didalam Silon serta menolak untuk memeriksa berkas caleg yang tidak terdaftar/upload kedalam Silon, padahal dengan nyata-nyata Saksi I memegang Map yang berisikan berkas syarat 4(empat) caleg, menurut Saksi I menerangkan terjadi perdebatan dan staff KPU yang Bernama Domin berucap penolakan yang dilakukan sesuai dengan perintah atasan(KPU RI) bahwa yang diperiksa dan diterima hanya berkas caleg yang ada dalam Silon saja;-----

5. Bahwa selanjutnya Saksi I dengan tim dari Partai Bulan Bintang bersama staff dari KPU RI menyisihkan serta mengumpulkan seluruh berkas caleg yang ditolak untuk diperiksa tersebut dalam beberapa wadah box plastik yang disegel oleh petugas KPU RI, Box yang disegel tersebut berada tetap didalam ruang pemeriksaan dihotel borobudur dan Pihak Pemohon tidak boleh membawa berkas tersebut keluar dari ruang pemeriksaan;-----

6. Bahwa karena Termohon menerbitkan Berita Acara nomor:129/PI.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang 24(dua puluh empat) daerah pemilihan yang di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat(TMS) maka Pemohon pada tanggal 29 Juli 2018 meminta berkas 24(dua puluh empat) dapil yang dinyatakan TMS oleh Termohon, bersamaan Pemohon meminta Termohon mengembalikan 95(sembilan puluh lima) berkas syarat calon yang ditolak Termohon karena belum masuk kedalam Silon,Pemohon mengambil berkas-berkas tersebut yang diserahkan oleh staff KPU RI masih berada diruangan dihotel borobudur yang dipakai Termohon untuk melakukan pemeriksaan berkas fisik syarat calon;-----

7. *Bahwa berkas yang Pemohon ambil kembali dari Termohon tersebut yaitu berkas 95 (sembilan puluh lima) caleg yang ditolak diperiksa karena belum terdaftar di Silon dan berkas caleg di 24 (dua puluh empat)dapil yang di nyatakan TMS oleh Termohon, berkas tersebut diambil oleh Pemohon sebagai alat bukti untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu RI, karena obyek gugatan adalah Berita Acara TMS 24(dua puluh empat)dapil maka 95(sembilan puluh lima) berkas caleg yang ditolak oleh Termohon*



belum dapat Pemohon masukan dalam Permohonan gugatan register 016/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;-----

8. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Pemohon jadikan obyek Permohonan gugatan ke Bawaslu RI tentang penolakan 95 berkas syarat caleg dan 2(dua)dapil yang tidak masuk dalam DCS, dengan nomor Register 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018,dalam Putusan Bawaslu RI dan BA Kesepakatan Mediasi Termohon hanya menerima dan memverifikasi 2(dua)dapil yang diajukan dalam gugatan, dan tetap menolak menerima/memeriksa dan verifikasi syarat calon 95(sembilan puluh lima)caleg yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan gugatan,hingga Pemohon kembali melakukan Permohonan gugatan Aquo;-----
9. Bahwa Saksi II dari Pemohon (Erianto Mantriko) mengungkapkan proses memasukan dan atau upload data serta dokumen kedalam Silon KPU sangat sulit dan sering terjadi kendala dan atau gangguan pada sistem Silon, semua ungkapan Saksi dapat dibuktikan dari diskusi/obrolan pada WA Grup milik admin KPU RI dimana seluruh parpol peserta Pemilu 2019 mengeluhkan sulitnya mengakses Silon, pada tanggal 19 Juli 2018 karena kendala pada Silon Admin Silon KPU RI (Andi Bagus) mengintruksikan kepada seluruh admin dari Parpol peserta Pemilu 2019 untuk melakukan cetak seluruh formulir secara manual;**(vide bukti P-5)**
10. Bahwa Saksi II menerangkan cara kerja (pengoperasian) sistem Silon dan cara menguploud berkas caleg terdaftar di Silon, Saksi II menerangkan untuk memasukan berkas syarat caleg ke Silon percaleg membutuhkan waktu sedikitnya 15 menit waktu normal(tanpa kendala silon), bahwa dokumen syarat caleg yang telah berhasil masuk ke dalam Silon lah yang dapat dilanjut kan ketahap berikutnya untuk di cetak/print formulir (B,BB,BB1,BB2)-----
11. Dengan fakta persidangan serta keterangan para saksi nyata Penolakan yang dilakukan oleh Termohon untuk menerima dan memverifikasi 95(sembilan puluh lima) dokumen syarat calon anggota legislatif Pemohon dengan alasan bahwa belum terUpload dalam silon Pemohon merupakan perbuatan sewenang-wenang yang nyata-nyata merugikan kepentingan Pemohon karena dengan nyata-nyata Silon merupakan Sarana Pendukung dan Silon sendiri memiliki kendala; (vide bukti P-5)—
12. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Bukti berupa Dokumen syarat



calon 95(sembilan puluh lima)yang dapat dilihat dan diteliti seluruh dokumen syarat calon itu Sah dikeluarkan oleh Instansi Berwenang (Kepolisian, Pengadilan,RS dan RSJ),sebagai syarat calon tanggal keluarnya surat-surat keterangan tersebut sebelum batas akhir Pendaftaran 17 Juli 2018; (vide bukti P-6)-----

- 13.Bahwa dari fakta Persidangan Ajudikasi serta bukti-bukti yang Pemohon sampaikan Pemohon berpendapat keputusan Termohon yang hanya bersedia melakukan verifikasi terhadap 415 (empat ratus lima belas), dan menolak melakukan verifikasi terhadap 95 (sembilan puluh lima) caleg Pemohon anggap sebagai tindakan sewenang-wenang, tidak fair dan tidak manusiawi, karena persoalan teknis administratif yang kelemahannya tidak hanya pada Pemohon, tetapi juga pada Termohon kerugiannya harus ditanggung oleh Pemohon. Seluruh dokumen Pemohon telah lengkap tetapi karena masalah pada Silon milik Termohon menyebabkan Pemohon gagal menyertakan 95 (sembilan puluh lima) bakal calon legislatif DPR RI merupakan tindakan yang tidak patut, tidak manusiawi dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak konstitusional sebuah partai politik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, semestinya tidak dapat dikesampingkan oleh aturan-aturan teknis-administratif yang dibuat oleh Termohon;-----

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh kepada eksepsi, jawaban dan bukti-bukti yang telah Termohon sampaikan selama persidangan dan dengan tegas menolak seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.-----
2. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d. T-6 dan telah disahkan di hadapan



Majelis sebagai berikut:-----

- a. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;-----
- b. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 019/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;-----
- c. Form. Model B-DPR Pemohon tanggal 17 juli 2018;-----
- d. List Catatan Termohon terhadap dokumen-dokumen yang dikembalikan kepada Pemohon;-----
- e. Dokumen Pencalonan Awal (sebelum Putusan Bawaslu), meliputi:
 - 1) Form. Model TT.Pd-DPR (Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2018 (59 Dapil);-----
 - 2) Form. Model TT.Pd.-DPR (Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pengajuan Syarat Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2018 (56 Dapil);-----
 - 3) Form. Model B.1-DPR tanggal 17 Juli 2018;-----
 - 4) Form. Model B-DPR Perbaikan dan B.1-DPR Perbaikan tanggal 31 Juli 2018; -----
- f. Dokumen Pencalonan Perbaikan (pasca Putusan Bawaslu), meliputi:--
 - Form. Model TT.Pd-DPR (Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2018 (22 Dapil);-----
 - 1) Form. Model TT.Pd.-DPR (Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pengajuan Syarat Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2018 (2 Dapil);-----
 - 2) Form. Model TT.Pd-DPR tanggal 10 September 2018 menindaklanjuti Surat KPU No. 998/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 (1 bakal calon) atas adanya hasil analisis kegandaan dengan Partai Amanat Nasional a.n. Af'idah;-----
 - 3) Form. Model B-DPR dan B.1-DPR tanggal 1 Agustus 2018 (22



Dapil); -----

4) Form. Model B-DPR dan B.1-DPR tanggal 6 Agustus 2018 (22 Dapil);-----

5) Form. Model B.1-DPR untuk Jawa Barat III dan Jawa Barat VIII tanggal 24 Agustus 2018.-----

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2, terbukti hal-hal sebagai berikut:-----

a. bahwa Pemohon telah diberikan beberapa kali kesempatan untuk memperbaiki dan bahkan mengajukan kembali dokumen-dokumen Pencalonan Anggota DPR Pemohon yang masih dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di luar mekanisme dan tahapan normal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (PKPU Tahapan);-----

b. bahwa dalil-dalil Pemohon menyangkut keberadaan 95 (Sembilan puluh lima) dokumen bakal calon yang tidak diperiksa Termohon adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Sebab, faktanya Termohon memeriksa seluruh kelengkapan administrasi Pemohon sesuai dengan prosedur pengecekan dan verifikasi yang benar, yakni dengan melakukan pengecekan dan penyesuaian antara dokumen-dokumen persyaratan bakal calon yang dibawa Pemohon saat masa Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR dengan formulir Model B-DPR dan B.1-DPR Pemohon.-----

c. Bahwa kebanyakan dokumen yang kemudian dikembalikan kepada Pemohon, sebagian besar nama-namanya telah masuk di dalam DCT Anggota DPR. Hal ini diakibatkan karena faktanya telah terjadi kegandaan dokumen-dokumen tersebut sehingga nama-nama yang ada nyata-nyata telah masuk ke dalam dokumen Pencalonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Termohon, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) serta masuk dalam DCT;-----

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan secara meyakinkan dalil-dalil dalam permohonannya. Saksi I atas nama Dori misalnya, berdasarkan tugas dan peran yang bersangkutan selaku “tim pemberkasan”, semestinya mengetahui dokumen-dokumen seperti



formulir B-DPR maupun B.1-DPR. Nyatanya, yang bersangkutan tidak tahu menahu, bahkan melihat dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pun nampaknya baru pada saat sidang pemeriksaan adjudikasi berlangsung (pada saat pembuktian). Sungguh satu kenyataan yang semakin sulit untuk mampu meyakinkan bahwa 95 (Sembilan puluh lima) dokumen bakal calon yang didalilkan Pemohon adalah benar-benar ada. Begitu pula Saksi atas nama Eri, selaku tim IT Pemohon yang bertugas melakukan input data bakal calon ke SILON, nyatanya justru menyampaikan dan menyebutkan angka-angka lain di luar Permohonan yang didalilkan Pemohon. Oleh karenanya semakin jelas bahwa angka sejumlah 95 (Sembilan puluh lima) dokumen bakal calon yang didalilkan Pemohon adalah invalid, sangat tidak jelas keberadaannya dan bukanlah angka/data yang dapat dipercaya kebenarannya;-----

5. Bahwa dengan demikian, Termohon meminta kepada Majelis untuk mengesampingkan segala bentuk dalil yang Pemohon ajukan dan selanjutnya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonannya.-

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU

- a. bahwa ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan bahwa: *“dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;-----
- b. bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----
- c. bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu



menyatakan bahwa: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; ----*

- d. bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”; -*
- e. bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;-----*
- f. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----*
- g. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Perbawaslu PSPP) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*
- h. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu PSPP menyatakan



bahwa: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”*; -----

- i. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu PSPP menyatakan bahwa: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*; -----
- j. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;-----



2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua), dan Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama, menegaskan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan oleh partai politik peserta Pemilu, sehingga PEMOHON dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. Kedudukan hukum calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu sebagai PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu Perubahan Kedua ;-----
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-

Undang Pemilu, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, serta Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu PSPP; -

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON sebagai berikut:-----

- a. bahwa PEMOHON bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2017 Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Bulan Bintang ;-----
- b. bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”;-----
- c. bahwa Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta Pemilu yang mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa “*Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat*”.
- d. PEMOHON dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai Bulan Bintang yang haknya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018;-----
- e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Nomor: 032/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum



berpendapat bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai PEMOHON dalam Permohonan *a quo*;

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyatakan bahwa "*Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*" dan selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";-----
- c. Menimbang bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018;---

Berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa TERMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai TERMOHON penyelesaian sengketa Pemilu *a quo*;-----

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*.";-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2)

Perbawaslu PSPP menyebutkan; “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*”;-

- c. Menimbang bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018;---
- d. Bahwa PEMOHON dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah di register dengan Nomor: 032/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;--

Berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa PEMOHON telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan agar TERMOHON mengakomodir kerugian langsung yang dialami PEMOHON, oleh karena TERMOHON tidak melakukan verifikasi terhadap 95 (sembilan puluh lima) dokumen bakal calon anggota DPR RI yang diajukan PEMOHON dengan alasan tidak ada di dalam Silon;-----

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan PEMOHON merupakan kewenangan partai politik secara kelembagaan dengan mendasarkan dalil permohonannya pada Pasal 243 Undang-Undang Pemilu;-----

Menimbang bahwa dalil Pemohon tersebut tidak mempersoalkan pertentangan antara Peraturan/Keputusan KPU dengan undang-undang, sehingga Bawaslu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan penyelesaian sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu



yang diajukan Pemohon berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 4 Perbawaslu PSPP yang mana atas diterbitkannya Keputusan *a quo* menimbulkan kerugian langsung terhadap PEMOHON;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Pemohon, Keterangan Saksi dari Pemohon dan Keterangan Ahli dari Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon dapat membuktikan bahwa dalil dari Pemohon mengenai gangguan pada Silon bukanlah pendapat yang tidak memiliki dasar dan mengada-ada;-----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan di atas, PEMOHON memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa dan *legal standing* untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilu;-----

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi TERMOHON terkait Permohonan Pemohon kabur (*Obscuure Libel*) menjadi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;-----



II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan PEMOHON, Jawaban TERMOHON, Keterangan Saksi, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh PEMOHON dan TERMOHON, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan PEMOHON dalam permohonannya sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa PEMOHON pada pokok permohonannya mempersoalkan Keputusan yang dikeluarkan oleh TERMOHON Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena PEMOHON dirugikan dengan ditolaknya pengajuan bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 95 (sembilan

puluh lima) bakal calon oleh TERMOHON pada batas akhir masa pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPR RI yaitu tanggal 17 Juli 2018 dengan alasan belum tercantum di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon); -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi PEMOHON atas nama Erianto Mantriko (admin Silon Pemohon), pada tanggal 17 Juli 2018 sebelum pukul 00.00 WIB setidaknya pada tanggal 17 Juli 2018 adalah terakhir melakukan *submit* data bakal calon anggota DPR RI dari PEMOHON, akan tetapi data tersebut tidak dapat di *submit* dan tidak dapat di *update*;-----

Menimbang bahwa PEMOHON telah menyerahkan dokumen bakal calon Anggota DPR RI kepada TERMOHON, kemudian terhadap pengajuan dokumen tersebut, TERMOHON menyatakan hanya menerima 415 (empat ratus lima belas) dokumen bakal calon sesuai yang tercantum di dalam Silon, sedangkan 95 (sembilan puluh lima) dokumen bakal calon ditolak karena tidak ada didalam Silon;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerima dokumen fisik bakal calon anggota DPR RI yang diajukan Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018, dan selanjutnya Termohon memindahkan dokumen fisik bakal calon tersebut ke Hotel Borobudur pada tanggal 18 Juli 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi PEMOHON atas nama Doriangat Pakpahan (petugas pengecekan Pemohon), TERMOHON telah menolak untuk melakukan verifikasi terhadap 95 (sembilan puluh lima) bakal calon yang diajukan oleh PEMOHON di Hotel Borobudur dengan dalil bahwa 95 (sembilan puluh lima) bakal calon tersebut tidak tercantum didalam Silon dan seharusnya PEMOHON sudah dapat melakukan *entry data* bakal calon 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab III huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa "*Partai Politik dapat memasukkan data dan dokumen bakal calon ke dalam SILON pada 30*



(tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon dengan sebelumnya meminta username dan password kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota” dan Pasal 10 ayat (3) PKPU 20 TAHUN 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 20 Tahun 18) yang menyatakan bahwa “Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi tanggal 4 Oktober 2018, Saksi Pemohon atas nama Erianto Mantriko menerangkan bahwa Pemohon sudah berusaha mengunggah seluruh dokumen pencalonan bakal calon anggota DPR RI ke dalam Silon sebagaimana dipersyaratkan oleh TERMOHON berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PKPU 20 Tahun 18;-----



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan PEMOHON dan keterangan saksi PEMOHON atas nama Erianto Mantriko yang diajukan oleh PEMOHON dalam sidang adjudikasi tanggal 4 Oktober 2018, dalam melakukan *entry data* dokumen bakal calon ke dalam Silon selalu mengalami hambatan karena sistem yang selalu berubah-ubah dan terkadang data yang sudah diunggah tiba-tiba menjadi hilang, selain itu data berpindah tanpa sepengetahuan PEMOHON, bahkan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 15.34 WIB ada beberapa Partai Peserta Pemilu yang mengalami hal yang sama;-----

Menimbang bahwa PEMOHON tidak berhasil mencetak Formulir Model B, Formulir Model BB1 dan Formulir Model BB2 karena pada saat saksi Pemohon atas nama Erianto Mantriko akan mencetak formulir tersebut, sistem tiba-tiba keluar dengan sendirinya sehingga PEMOHON terpaksa harus mengunggah ulang dari awal seluruh data bakal calon akan tetapi tetap tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa gangguan yang terjadi pada Silon selama tahapan

pendaftaran sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 tidak dibantah oleh TERMOHON sebagai kegagalan sistem pada Silon, akan tetapi TERMOHON tetap tidak menerima dokumen pengajuan bakal calon yang tidak tercantum di dalam Silon;-----

Menimbang bahwa terdapat 95 (sembilan puluh lima) dokumen bakal calon anggota DPR RI yang gagal diunggah Pemohon ke dalam Silon, tetap dilengkapi secara manual dan dicetak sesuai dengan saran dari Andi Bagus (bagian IT TERMOHON), dan selanjutnya Pemohon menyerahkan dokumen fisik tersebut kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018;-----

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 TERMOHON menolak untuk memeriksa lebih lanjut terhadap 95 (sembilan puluh lima) dokumen yang tidak diunggah ke dalam Silon yaitu dengan nama-nama dan daerah pemilihan sebagai berikut (**Vide Bukti P-4**);-----

NO	NAMA	DAERAH PEMILIHAN
1	MUHAMMAD YAHYA NASUTION	SUMATERA UTARA I
2	Hj. NURHEFTI DEWITA	
3	EPI ASRIANI	
4	RUDI ABDUL RAHMAN, ST	
5	JULKIFLI MARBUN, M.A	SUMATERA UTARA II
6	Dr. ENDRI, SE,MM	
7	SALAMAH	SUMATERA UTARA III
8	FARDIN HASIBUAN	
9	Drs. SAID DJAMALUL ABIDIN	
10	SUHADA S.IP.,MM	RIAU II
11	YUDI YOLANDO	SUMATERA SELATAN I
12	HALIPANHAR	SUMATERA SELATAN II
13	H MACHMUD M. SERBO, S.H.,M.H	
14	AKMAL, S.I.Kom	LAMPUNG I
15	MUASSIS ANDANG PENADA ST, MA	
16	PRAMESTI ANDRI YULIANITAI	
17	M. EZAN FARMANDA, SH	LAMPUNG II
18	Ir. ANDRI LOVINO	
19	Prof. Dr. H.T DZULKARNAIN, A.MA	JAWA BARAT I
20	HERRY HERNAWAN, SH	JAWA BARAT V
21	ZAKI ROBY CAHYADI, ST	JAWA BARAT VII
22	Dr. ING H. SUPARNO SATIRA	JAWA BARAT VIII
23	SALEH HIDAYAT	JAWA BARAT X
24	AMIN BUNYAMIN	JAWA BARAT XI
25	HENDRA HARIANTO	



26	HENDRATMOKO	JAWA TENGAH I
27	FAKHRURROZI	JAWA TENGAH II
28	ROY SETIABAHAR, SH., MKn	JAWA TENGAH III
29	Ir. ARWANSYAH	
30	Ir. UMAR ABDULLAH	JAWA TENGAH V
31	TUNINGSIH	
32	ADHY BAGUS HUTAMA	
33	D. SUHAERI	JAWA TENGAH VI
34	TANTI BELADONA	
35	Dr. H. R. RICKY AGUSIADY	
36	MACHRIL, SE	JAWA TENGAH VII
37	Dr. SOLATUN	JAWA TENGAH VIII
38	SUSANTY	
39	Drs. H. ENDANG SETIADY	
40	Ir. H.M. UMAR FATAH	JAWA TENGAH X
41	UJANG SUPARMAN	
42	SUTAN NASOMAL	
43	LUKMAN HAKIM	
44	Ir. ARIF MUDIANTO, MT	DI. YOGYAKARTA
45	FACHRI	
46	NUR HIDAYAT, ST	
47	HARIS PURWOKO	JAWA TIMUR I
48	Ir. ACHIRIZAL	JAWA TIMUR II
49	PUTRI YULANDA	
50	Dr. WAHYONO	JAWA TIMUR III
51	H. IMAM SOEPANGKAT SOEROJO	
52	Dr. WAZIR ABDULLAH AFIFI	
53	SUDARYADI	JAWA TIMUR IV
54	Ir. HERU NURASID, MM	
55	PANCA NURWASIH	JAWA TIMUR V
56	M. CAKRAWALA	
57	RESSY HESTY W	
58	Drs. ARIFIN S, SH, MH	JAWA TIMUR VI
59	FITRIANA YUNI ASTUTI	
60	RIDWAN, SH	
61	UNANG	JAWA TIMUR VIII
62	IMAN MAULANA	
63	RIZKY BANGUN WIBISONO, SIP	JAWA TIMUR IX
64	NUR SHOLIAH	JAWA TIMUR X
65	ADILA SWASDIKA PUTRA	BANTEN I
66	H. BAMBANG ISWAHYANTO, SH	
67	Dr. H IKHSAN L CHAIRUDIN, SE.MM	BANTEN III
68	RATNA JUITA YAQOEB	
69	YUHERDI	BALI



70	MUHAMMAD SYIBBLI ZULKARNAIN	KALIMANTAN BARAT I
71	NUR HIDAYAT ASSEGAF	
72	AUZA DJAMIL HAKIM, SH. MH	
73	Dr.H. EDDY SYARIF	KALIMANTAN BARAT II
74	ABDUROHMAN YUSUF	
75	Ir. SURYANTO KURNIAWAN	KALIMANTAN TENGAH
76	RUSMAN, S.Pd. MPd	SULAWESI UTARA
77	JIHAD ASSEGAF	SULAWESI TENGAH
78	RIRI ANGGRIANI	
79	Ir. EDY SURIANTO	SULAWESI SELATAN II
80	ABDUL RACHMAN SAPPARA, SE	
81	CAHYA MULIANINGSIH	
82	RAHMAT SALEH	
83	MARDJU CHAIR	SULAWESI SELATAN III
84	SYLVI TAUFIK A. MUSAWA	
85	NASIR, S.Sos, M.Si	
86	MARDIANA MUCHTAR	SULAWESI TENGGARA
87	DJAKRI NAPU	
88	DINAMIS YUNUS MAKKAJANG	
89	M. SA'BAN ARAHMAN PUTRA	GORONTALO
90	WIJAYA KUSAMA NOER	SULAWESI BARAT
91	SANUSI KAPLALE	MALUKU
92	NURDIANA SARI	PAPUA
93	BUSTAMI IHARI	
94	SALEH RUMATA	PAPUA BARAT
95	HADI M. SUBANDI, ST	

Menimbang bahwa kewajiban penggunaan Silon pada proses pengajuan bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis berpendapat bahwa kewajiban tersebut harus diikuti sepanjang fasilitas dan kualitas teknologi yang disediakan dapat digunakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Silon harus mampu menjawab hambatan-hambatan yang ada termasuk dan tidak terbatas pada kemampuan sistem yang disediakan tidak berubah-ubah dan terjamin keamanan data yang sudah ter-*upload*, sehingga data yang telah dimasukan tidak hilang atau tidak berpindah tanpa sepengetahuan PEMOHON sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON (**Vide Bukti P-5**);-----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan PEMOHON mengenai hambatan yang dialami dalam penggunaan Silon, Majelis berpendapat adalah menjadi tidak adil

apabila penggunaan Silon menjadi kewajiban dalam pengajuan bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019, sehingga ketidaksiapan Silon baik secara fasilitas, kualitas teknologi, dan keamanan data yang memadai, berpotensi menimbulkan kerugian langsung kepada PEMOHON (pengguna);-----

Menimbang bahwa kegagalan suatu sistem tidak boleh menghambat, menghalangi, mengurangi dan/atau bahkan menggagalkan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi di dalam Pemilu sehingga lazim diberikan alternatif mekanisme (*backup systems*) agar proses tetap berjalan dengan baik;-----

Menimbang bahwa penggunaan suatu sistem bertujuan untuk menggantikan proses administrasi secara manual agar proses yang dilalui menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kegagalan dari suatu sistem tidak boleh menghalangi proses administrasi, dan proses tetap bisa dijalankan secara manual meskipun sistem gagal berfungsi dengan baik. Oleh karena itu seharusnya TERMOHON tetap menerima dan melanjutkan proses verifikasi dokumen pengajuan bakal calon anggota DPR RI terhadap 95 (sembilan puluh lima) dokumen bakal calon anggota DPR RI yang ditolak oleh TERMOHON pada tanggal 17 Juli 2018;---

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan PEMOHON dapat membuktikan dengan terang dan jelas terhadap segala sesuatu yang menjadi hambatan PEMOHON dalam melakukan *entry data* sampai dengan *submit* di dalam Silon, ditambah lagi berdasarkan keterangan saksi PEMOHON yang menyatakan bahwa “Bapak Bagus selaku IT TERMOHON, dalam grup *whatsapp* yang anggotanya terdiri dari partai politik peserta Pemilu, menyatakan bahwa **PEMOHON dapat mengajukan dokumen bakal calon secara manual** karena hambatan dan gangguan dalam Silon, walaupun pada faktanya 95 (Sembilan puluh lima) dokumen bakal calon yang diajukan oleh PEMOHON tetap ditolak oleh TERMOHON dengan dalil karena tidak ter-*input* di dalam Silon;-----

Menimbang bahwa penolakan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap 95 (sembilan puluh lima) bakal calon yang diajukan oleh PEMOHON dengan tanpa disertai bantahan yang kuat terhadap segala sesuatu yang menjadi hambatan dan gangguan yang terjadi didalam



Silon adalah tidak beralasan hukum yang kuat, karena Majelis dalam Pendapatnya tetap berpegang pada prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa *"Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien;-----"*

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas TERMOHON tidak dapat membantah dalil PEMOHON mengenai gangguan dan hambatan dalam Silon selama masa pengajuan pendaftaran bakal calon sehingga Termohon menolak 95 (sembilan puluh lima) bakal calon yang diajukan PEMOHON pada tahapan pendaftaran dan perbaikan, Majelis berpendapat tindakan TERMOHON tidak beralasan hukum sehingga TERMOHON wajib menerima kembali 95 (Sembilan puluh lima) nama-nama bakal calon yang tidak tercantum didalam Silon (**Vide Bukti P-4**) berikut dengan dokumen syarat bakal calon yang diajukan oleh PEMOHON dan selanjutnya dilakukan verifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; -----



J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan dalam persidangan dan alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan PEMOHON;-----
2. PEMOHON memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Permohonan PEMOHON memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat beralasan hukum untuk mengabulkan

permohonan PEMOHON;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terbatas yang tidak mencantumkan 95 (sembilan puluh lima) bakal calon dari PEMOHON yang tidak tercantum dalam SILON dalam Daftar Calon Tetap anggota DPR RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kembali dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap 95 (sembilan puluh lima) dokumen fisik pengajuan bakal calon anggota DPR RI dari PEMOHON yang tidak tercantum dalam SILON sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan 95 (sembilan puluh lima) bakal calon dari PEMOHON dalam Daftar Calon Tetap sepanjang Pemohon telah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

Abhan, S.H

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si. Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

SEKRETARIS

ttd

M. Yusuf Adinugraha

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 11 Oktober 2018

Kepala Sub Bagian Administrasi Putusan dan
Tindaklanjut


H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si.